

SKRIPSI

**UKURAN ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AL QODAR

NIM. 2010211210024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

SKRIPSI

**UKURAN ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AL QODAR

NIM. 2010211210024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
UKURAN ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA

Diajukan Oleh :

MUHAMAD ALQODAR

NIM. 2010211210024

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui untuk di uji

Pada tanggal....., 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H
NIP. 195804231986031001

Diketahui

Banjarmasin,....., 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**UKURAN ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM
MENJALANKAN PROFESINYA**

Diajukan Oleh :

MUHAMAD ALQODAR

NIM. 2010211210024

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 283/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 29 MAY 2024

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Pembimbing / Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 565/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Alqodar
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210024
Tempat/Tanggal Lahir : 10 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul :

UKURAN ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, serta bersedia gelar kesarjanaan saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu di buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 April 2024

Yang membuat pernyataan,



MUHAMAD ALQODAR
NIM. 2010211210024

MOTO

“maka ingatlah kepada-Ku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”

(**Al-Baqarah 152**)

“jaga hati, jangan buruk sangka dengan orang, jangan iri dengki dengan orang, jaga lidah, dan jangan mengumpat orang lain.”

(**Al-Alimul al-Alamah al-arif billaah al-Bahrul Ulum al-Waliy Qutb as-syekh al-mukarram maulana KH.Muhammad Zaini al-Banjari**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda Dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **H. Anang Syarwani, S.E. dan Hj. Diah Idariyati, A.Md.A.P.S.** yang telah melahirkan, merawat menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Semoga dengan karya ini dapat mengantarkan ananda menjadi orang yang seutuhnya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Nenek dan Kai

Kepada Kai dan Nenek, **Aspul Anwar (alm) dan Suhaenah** serta **Anang Sabran (alm) dan Badawiyah (alm)** penulis ucapkan terimakasih sudah merawat, membesarkan, mendoakan dan mengajarkan banyak hal baik yang menjadi bekal penelliti hingga saat ini.

Kakakku

Diucapkan terimakasih kepada kakakku, **Muhammad Rama Fathurahman Syarwani dan dr. Muhammad Fahrizal Noor Syarwani** atas semua pelajaran


yang kalian ajarkan pada adikmu ini dan terima kasih atas semangat dan doa yang telah kalian panjatkan untuk adikmu ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihatnya dan pelajaran yang telah di berikan kepada penulis selama kuliah, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang sesuai dengan harapan.

Hormat Penulis,

MUHAMAD ALQODAR
NIM. 2010211210024



Muhamad Alqodar. April 2024. **UKURAN ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA**. Skripsi, Program Sarjana. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

RINGKASAN

Advokat menjalankan profesinya advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum karena karena di dalam kode etik profesi ada yang namanya itkad baik dan iktikad baik ini sering menjadi persoalan atau sorotan karena sampai saat ini banyak yang masih bertanya-tanya apa yang menjadi tolak ukur tentang iktikad baik ini seperti yang ada pada dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pasal 16 yaitu “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan” karena iktikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari iktikad baik advokat tersebut. Hal ini menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang bertentangan dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti masyarakat umum agar tidak adanya kekosongan norma yang timbul dalam istilah iktikad baik dalam pasal tersebut dan selanjutnya Advokat dapat dimintai pertanggung jawaban kode etik maupun pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai apa yang menjadi tolak ukur itikad baik seorang advokat dan siapakah atau lembaga manakah yang dapat menilai itikad baik seorang advokat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. itikad baik dalam profesi advokat adalah prinsip yang vital dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun terdapat interpretasi yang beragam mengenai itikad baik, hal tersebut tetap menjadi landasan penting dalam menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme seorang advokat. Meskipun terdapat hak imunitas yang melindungi advokat, namun tetap terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti tidak bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah/janji advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Proses pemeriksaan internal etik organisasi advokat menjadi penting dalam menjaga independensi dan integritas profesi advokat.
2. kehadiran dua lembaga, yaitu Dewan Kehormatan Advokat (DKA) dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA), berperan penting dalam mengawasi perilaku etis dan itikad baik para advokat di

Indonesia. DKA, yang didirikan di bawah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), berfungsi sebagai badan independen yang bertanggung jawab untuk menegakkan kode etik profesi advokat dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak etis. Di sisi lain, DKOA, yang dibentuk oleh asosiasi pengacara, membantu DKA dalam menjalankan fungsinya dan memberikan rekomendasi atas pengaduan terhadap pengacara. Terlepas dari perbedaan dasar hukum, fungsi, dan keanggotaannya, kedua lembaga ini bertujuan untuk memastikan integritas dan profesionalisme pengacara sekaligus melindungi kepentingan publik. Melalui tindakan disipliner mereka, mereka menegakkan standar etika dan melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang merugikan oleh para pengacara, sehingga memberikan kontribusi terhadap kredibilitas profesi hukum di Indonesia.



Muhamad Alqodar. April 2024. **UKURAN ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA**. Skripsi, Program Sarjana. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini untuk menganalisis mengenai apa yang menjadi tolak ukur itikad baik seorang advokat dan siapakah atau lembaga manakah yang dapat menilai itikad baik seorang advokat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diangkat penulis mengenai tolak ukur itikad baik advokat dalam menjalankan profesinya.

Dari hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa : **Pertama**, parameter itikad baik seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak di atur secara jelas, namun itikad baik seorang advokat dapat di ukur dengan menjaga integritas, moralitas dan profesionalisme seorang advokat. **Kedua**, lembaga yang berwenang dalam mengawasi serta mengadili jika terdapat adanya pelanggaran ode etik atau kurangnya itikad baik yang di lakukan oleh advokat adala Dewan Kehormatan Advokat (DKA) dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA)

Kata Kunci : Advokat ; Itikad Baik ; Hak Imunitas : Dewan Kehormatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad, tiada kabar gembira dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur khadirat Allah SWT Tuhan yang mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam kepada junjungan Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad SAW dan semoga kita menjadi umat yang paling dicari oleh Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad SAW di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyebutkan berberapa nama, memang pada dasarnya penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya berberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara yang selalu

memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Tavinayati, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
7. Pintu surgaku dan Tuhan ku didunia, ayahanda **H. Anang Syarwani, S.E.** dan Ibunda **Hj. Diah Idariyati, A.Md.A.P.S.** terimakasih selalu berjuang dengan tiada kata letih untuk kehidupan keluarga dan penulis, terimakasih yang tidak henti-hentinya telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa yang engkau panjatkan setiap hari siang dan malam yang tiada henti-hentinya untuk penulis, terimakasih atas semua pelajaran yang engkau berikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kepada kiai dan nenekku, **Aspul Anwar (alm)** dan **Suhaenah** serta **Anang Sabran (alm)** dan **Badawiyah (alm)** terimakasih telah membimbing penulis terkhusus kepada nenekku suhaenah terimakasih sudah selalu menemani penulis dari kecil hingga saat ini, semua pelajaran yang engkau ajarkan sangat berarti kepada penulis, terimakasih atas semua doa yang engkau panjatkan yang tiada henti-hentinya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada kakakku, **Muhammad Rama Fathurahman Syarwani** dan **dr. Muhammad Fahrizal Noor Syarwani** terimakasih telah menjadi kakak yang selalu sabar menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi tempat penulis menampung cerita tentang dunia perkuliahan, terimakasih telah memberikan semangat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada semua om dan tante, terkhusus **om Hady Irmawan (alm)** dan tante **siti mahmudah** terimakasih sudah menjadi orang tua penulis selama di Banjarmasin dan selama menempuh dunia perkuliahan, terimakasih sudah mengajarkan banyak hal kepada penulis yang tidak mungkin di dapat dari dunia akademis, terimakasih sudah menganggap penulis sebagai anak, terimakasih telah membimbing dan selalu

memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan kuliah, dan terimakasih sudah mendoakan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.

11. Kepada semua kakak sepupu, terkhusus **Ardini Maysitta, Budhi Utomo, Ariyani Oktaria Rizqi, Maria Ulfah** serta lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua pelajaran yang di berikan kepada penulis, terimakasih atas pelajaran bagaimana menjadi seseorang yang seutuhnya, terimakasih telah memeberikan masukan serta bimbingan untuk penulis, dan terimakasih telah mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis: **Ismarini Della Purnama, Belinda giovana putri Simbolon, Gisela febrianty, Ghina Emyralda Ananda, Nur Raima Hafizah, S.H. , Maxi Salendra, Ridho Pratama** sebagai anak perantauan yang jauh dari keluarga penulis ingin berterimakasih sudah menghadirkan arti keluarga di tanah perantauan dan semua hal yang dilalui bersama sama selama masa perkuliahan.
13. Tak lupa juga sahabat pejuang skripsi penulis :, **Syarifah Selma Assegaf, Muhammad Anindra Syafaat, Muhammad Nazer Alghifari Seluruh Anak Baik, seluruh anak diesnatalis 64 dan seluruh anggota Dewan Baswara** yang telah memberikan banyak pelajaran dalam dunia perkuliahaan.
14. Terakhir kepada **teman-teman satu angkatan** yang mendukung dan menemani penulis selama kuliah dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan senang hari dan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini, agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitaas Lambung Mangkurat.

Dengan ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum dan dunia pendidikan.

Banjarmasin, 27 April 2024

Muhammad Algodar
Nim. 2010211210024



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA	12
A. Profesi	12
B. Advokat.....	20
1. Pengertian advokat	20
2. Syarat dan Prosedur Menjadi Advokat.....	24
3. Hak Dan Kewajiban Advokat.....	26
4. Larangan Bagi Advokat.....	28
5. Penindakan advokat.....	28
6. Pemberhentian advokat	29

7. Pengawasan Advokat	29
C. Iktikad Baik	30
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Tolak Ukur Iktikad Baik Seorang Advokat Dalam Menjalankan Pekerjaanya	33
B. Lembaga yang dapat menilai seorang advokat beriktikad baik.	44
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53

